



PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk
("Perseroan")
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., sebagaimana Risalah Rapatnya tertuang di dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk., tertanggal 25 Agustus 2015 Nomor 09 yang dibuat oleh Kumala Tjahjani Widodo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, maka berikut Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB.

- a. Tanggal : 25 Agustus 2015
Waktu : 14.35 – 14.50 WIB
Tempat : Wisma Indocement Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 70-71, Jakarta 12910
- Mata Acara :
- Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
– Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
 - Perseroan.Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
– Perubahan Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan mengenai tugas dan wewenang Direksi Perseroan.
- b. Anggota Direksi yang hadir pada saat RUPSLB :
- Direktur Utama(Direktur Independen) : Harjono Wreksoremboko
Direktur : Kiki Yanto Gunawan
Direktur : Haliman Kustedjo
- Anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPSLB:
- Komisaris Utama : Djisman Simandjuntak
Komisaris : Soedarsono
Komisaris Independen : DR. Ir. Bambang Subianto
- c. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPSLB: 13.816.606.669. Presentase dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah : 97,41%.
- d. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat.
- e. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat dengan rincian :
- untuk mata acara/agenda 1 : tidak ada
 - untuk mata acara/agenda 2 : tidak ada
- f. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS :
- keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat;
 - dalam pengambilan keputusan ditanyakan kepada para pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan hak suara yang sah apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau abstain? Jika tidak ada suara yang tidak setuju dan tidak ada yang abstain, maka keputusan dianggap disetujui secara musyawarah untuk mufakat. Ini dilakukan secara lisan dan dengan mengangkat tangan. Yang tidak mengangkat tangan dianggap sebagai memberikan suara setuju.
- Jika ada yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain maka pengambilan keputusan tidak dapat diputuskan secara musyawarah untuk mufakat, melainkan dilakukan pengambilan keputusan dengan pemungutan suara/voting.
Dalam voting diperhatikan ketentuan pasal 30 Peraturan OJK tanggal 8 Desember 2014 No. 32/POJK-04/2014 yaitu abstain (tidak memberikan suara) dalam pengambilan keputusan secara voting dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- g. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting;
- | | | | |
|--------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|
| – Agenda 1 : | | – Agenda 2 : | |
| setuju | : 13.816.606.669 saham (100%) | setuju | : 13.816.606.669 saham (100%) |
| tidak setuju | : tidak ada | tidak setuju | : tidak ada |
| abstain | : tidak ada | abstain | : tidak ada |
- h. Keputusan RUPSLB :
- Agenda 1 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan :
- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan terhitung sejak itu juga mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru dengan susunan selengkapnya sebagai berikut:
- | | | | |
|-----------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| DIREKSI: | | DEWAN KOMISARIS: | |
| – Direktur Utama | : Haliman Kustedjo | – Komisaris Utama | : Djisman Simandjuntak |
| – Direktur | : Christian Rahardi | – Komisaris | : Ferry Noviar Yosaputra |
| – Direktur | : Yunal Wijaya | – Komisaris | : Soedarsono |
| – Direktur | : Kiki Yanto Gunawan | – Komisaris | : Howard Timotius Palar |
| – Direktur Independen | : Harjono Wreksoremboko | – Komisaris Independen | : Janimiranti Inggawati |
| | | – Komisaris Independen | : Bambang Subianto |
| | | – Komisaris Independen | : Adi Pranoto Leman |
- Menyimpang dari ketentuan Pasal 15 ayat(7) dan Pasal 18 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut akan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2018.
 - Demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikanannya sewaktu-waktu.
- Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan mereka selama menjalankan jabatan mereka dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakan mereka yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatan mereka sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan sepanjang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 tersebut disetujui dan disahkan dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan dalam tahun 2016.
 - Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang.
- Agenda 2 : disetujui secara musyawarah untuk mufakat dengan keputusan
- Mengubah Pasal 16 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.
 - Memberi kuasa kepada salah satu anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan perubahan anggaran dasar dan menegaskan kembali seluruh isi pasal yang diubah tersebut dalam akta Notaris dan melaporkan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 27 Agustus 2015
Direksi Perseroan

Dimuat di **Ekonomi Neraca** pada tanggal
27 Agustus 2015



**ANNOUNCEMENT
TO SHAREHOLDERS
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS RESULTS
PT. INDORITEL MAKMUR INTERNASIONAL Tbk.**

The Board of Directors of PT. Indoritel Makmur Internasional Tbk, (the "Company"), hereby informs all Shareholders that the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") was held on:

- a. Date : August 25th, 2015
Time : 02:35 – 2:50 PM
Venue : Wisma Indocement 21st Floor, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 70-71, Jakarta 12910

Agenda :

1. Changes in the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company
2. Amendment to the Articles of Association of the Company
Changes in the duties and authority of the Board of Directors in the Articles of Association Article 16.

b. The Board of Directors who attended are:

President Director (Non-Affiliated) : Harjono Wreksoremboko
Director : Kiki Yanto Gunawan
Director : Haliman Kustedjo

The Board of Commissioners who attended are:

President Commissioner : Dijsman Simandjuntak
Commissioner : Soedarsono
Independent Commissioner : Bambang Subianto

c. The Meeting was held by the Shareholders or their authorized proxies in total 13,816,606,669 (thirteen billion, eight hundred sixteen million, six hundred six thousand, six hundred sixty-nine) shares representing 97.41% votes of the total shares issued by the Company.

d. Provision of opportunity for shareholders to ask questions and / or give opinions related to the agenda of the meeting.

e. The number of shareholders who asked questions and / or give opinions related agenda item:

- Agenda 1 : None
- Agenda 2 : None

f. EGM decision-making mechanism:

- The decision taken by deliberation;
- In the decision to ask shareholders present at the Meeting with voting rights: whether there is legitimate vote who disagree or abstain? If there is no vote that does not agree and not abstained, the decision is considered approved.
- This was done orally and by raising hand. Who do not raise their hands to vote is regarded as agreed. If there are no agreed or provide abstentions then the decision cannot be decided by discussion and consensus, but decisions made by polling / voting.

In voting considered the provisions of Article 30 of Regulation Financial Services Authority Regulation dated December 8, 2014

No. 32/PO JK-04/2014, namely abstain (not to vote) voting in decision-making is considered a vote similar to the majority of shareholders who make a vote.

g. Results of decisions made by vote:

- Agenda 1:
agree: 13,816,606,669 shares (100%)
disagree: none
abstentions: none
- Agenda 2:
agree: 13,816,606,669 shares (100%)
disagree: no
abstentions: none

h. Outcome of the Extraordinary General Meeting:

Agenda 1: Approved in deliberation with the decision:

1. Approval of the change in the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors, is as follows:

Board of Directors:

- President Director : Haliman Kustedjo
- Director : Christian Rahardi
- Director : Yunal Wijaya
- Director : Kiki Yanto Gunawan
- Director (Non-Affiliated) : Harjono Wreksoremboko

Board of Commissioners:

- President Commissioner : Dijsman Simandjuntak
- Commissioner : Ferry Noviar Yosaputra
- Commissioner : Soedarsono
- Commissioner : Howard Timotius Palar
- Independent Commissioner : Janimiranti Inggawati
- Independent Commissioner : Bambang Subianto
- Independent Commissioner : Adi Pranoto Leman

- Notwithstanding the provisions of Article 15 paragraph (7) and Article 18 paragraph (7) of the Articles of Association, the term of office of the Directors and the Board of Commissioners shall expire at the close of the Annual General Meeting to be held in 2018.

- Similarly, without prejudice to the right of the GMS to dismiss them at any time.

2. Granting the release and discharge to all members of the previous Board of Directors and Commissioners from any liability or responsibility for any actions taken them for running their positions in the Company, including legitimize their actions were carried out on behalf of the Company, if any, during the period their positions until the closing of the Meeting, provided that such actions are reflected in the Annual Report and Financial Statements for the Financial Year 2015 and throughout the Annual Report and Financial Statements for the Fiscal Year 2015, approved and ratified at the Annual General Meeting of the Company held in 2016.

3. Giving power and authority to the Board of Directors with the right of substitution to declare the deed of its own regarding decisions in this agenda and undertake all necessary actions with regard to the decision of the Meeting in accordance legislation in force, including to register / notify changes in the composition of the Board of Directors and BOC to relevant authorities.

Agenda 2: Approved in deliberation with the decision:

1. To amend Article 16, paragraph 7 of the Articles of Association of the Company.
2. To authorize the one member of the Board of Directors to declare changes in the constitution and reiterated the entire contents of the article are altered in a notarial deed and report the change to the Minister of Law and Human Rights in accordance with applicable regulations.

Jakarta, August 27 2015
Board of Directors